



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep.07-DPRD/2016

TENTANG

**KEPUTUSAN PIMPINAN TENTANG PENGALOKASIAN RAPERDA DI LUAR
PROGLEDA UNTUK DIBAHAS OLEH KOMISI I DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. Berdasrken surat Bupati Purwakarta Nomor : 188.342/1789/Huk tanggal 8 Agustus 2016 Perihal Raperda Pembentukan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- b. bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 16 huruf e jo. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar progleda dalam hal adanya perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah progleda ditetapkan.
- c. bahwa demi terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum, pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Puirwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor: 1 Tahun 2014, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Pimpinan Tentang Pengalokasian Raperda Di Luar Progleda Untuk Dibahas Oleh Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA** : Pembahasan raperda sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, adalah Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KETIGA** : Kepada Alat Kelengkapan DPRD yang melaksanakan pembahasan raperda sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, diberikan waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan berkewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya masing-masing kepada Pimpinan DPRD secara tertulis serta dibacakan dalam rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II.

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor : 171.1/Kep.4-DPRD/2016 tentang Pengalokasian Raperda-Raperda Untuk Dibahas Oleh Komisi-Komisi, Badan Anggaran dan Panitia Khusus SDPRD Kabupaten Purwakarta masih berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2016

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

WARSENO

SRI PUJI UTAMI

HJ. NENG SUPARTINI P,S.AG

TEMBUSAN :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta.